



**PUTUSAN**  
**Nomor 619 K/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT PG GORONTALO**, beralamat di Jalan Residen Sudirman, Rukun Tetangga 02/V, Pasar Peling, Nomor 30, Surabaya, yang diwakili oleh Drs. Lie Benny Limanto, jabatan Direktur PT PG Gorontalo;  
Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Urbanus Rabinto, S.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta pada Legal PT PG Gorontalo, beralamat Gorontalo, alamat domisili/email: urbanusrabinto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1055/Dir/VIII/2021, tanggal 9 Agustus 2021;  
Pemohon Kasasi;

**Lawan**

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOALEMO**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani-Trans Sulawesi, Nomor 27, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdullah Ariefin, S.K., S.P., M.Ec.Dev., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK.600-75.02/XI/2021, tanggal 2 November 2021;
- II. HIDAYAT MONOARFA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Moronjoe Timur, RT 000/RW 000, Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 619 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik/email:hidayatmonoarfa09@gmail.com;

## Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

- a. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
- b. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 509 Desa Mutiara, tanggal 27 Oktober 1998, Gambar Situasi Nomor 2303/1997 tanggal 26 Mei 1997 luas 19.193 M<sup>2</sup> atas nama Rosdiana Kadili terakhir atas nama Hidayat Monoarfa;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 510 Desa Mutiara, tanggal 27 Oktober 1998, Gambar Situasi Nomor 2304/1997 tanggal 26 Mei 1997 luas 14.174 M<sup>2</sup> atas nama Rosdiana Kadili terakhir atas nama Hidayat Monoarfa sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 509 Desa Mutiara, tanggal 27 Oktober 1998, Gambar Situasi Nomor 2303/1997 tanggal 26 Mei 1997 luas 19.193 M<sup>2</sup> atas nama Rosdiana Kadili terakhir atas nama Hidayat Monoarfa;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 510 Desa Mutiara, tanggal 27 Oktober 1998, Gambar Situasi Nomor 2304/1997 tanggal 26 Mei 1997 luas 14.174 M<sup>2</sup> atas nama Rosdiana Kadili terakhir atas nama Hidayat Monoarfa;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 619 K/TUN/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 509 Desa Mutiara, tanggal 27 Oktober 1998, Gambar Situasi Nomor 2303/1997 tanggal 26 Mei 1997 luas 19.193 M<sup>2</sup> atas nama Rosdiana Kadili terakhir atas nama Hidayat Monoarfa;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 510 Desa Mutiara, tanggal 27 Oktober 1998, Gambar Situasi Nomor 2304/1997 tanggal 26 Mei 1997 luas 14.174 M<sup>2</sup> atas nama Rosdiana Kadili terakhir atas nama Hidayat Monoarfa;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, meskipun Tergugat mengajukan eksepsi namun uraiannya tidak bersifat ekseptif;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.GTO, tanggal 15 Maret 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 75/B/2022/PT.TUN.MKS, tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Agustus 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut pada tanggal 5 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 Agustus 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PG. Gorontalo tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 75/B/2022/PTTUN.MKS tanggal 8 Juli 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 25/G/2021/PTUN.GTO tanggal 15 Maret 2022;
3. Mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

- a. Mengabulkan permohonan penundaan Pemohon Kasasi/Penggugat;
- b. Memerintahkan Termohon Kasasi I/Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 509 Desa Mutiara, tanggal 27 Oktober 1998, Gambar Situasi Nomor 2303/1997 tanggal 26 Mei 1997, luas 19.193 m<sup>2</sup> atas nama Rosdiana Kadili terakhir atas nama Hidayat Monoarfa;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 510 Desa Mutiara, tanggal 27 Oktober 1998, Gambar Situasi Nomor 2304/1997 tanggal 26 Mei 1997, luas 14.174 m<sup>2</sup> atas nama Rosdiana Kadili terakhir atas nama Hidayat Monoarfa;

sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat yang diajukan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - a) Sertifikat Hak Milik Nomor 509 Desa Mutiara, tanggal 27 Oktober 1998, Gambar Situasi Nomor 2303/1997 tanggal 26 Mei 1997, luas 19.193 m<sup>2</sup> atas nama Rosdiana Kadili terakhir atas nama Hidayat Monoarfa;
  - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 510 Desa Mutiara, tanggal 27 Oktober 1998, Gambar Situasi Nomor 2304/1997 tanggal 26 Mei 1997, luas 14.174 m<sup>2</sup> atas nama Rosdiana Kadili terakhir atas nama Hidayat Monoarfa;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 619 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Termohon Kasasi I/Tergugat untuk mencabut:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 509 Desa Mutiara, tanggal 27 Oktober 1998, Gambar Situasi Nomor 2303/1997 tanggal 26 Mei 1997, luas 19.193 m<sup>2</sup> atas nama Rosdiana Kadili terakhir atas nama Hidayat Monoarfa;
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 510 Desa Mutiara, tanggal 27 Oktober 1998, Gambar Situasi Nomor 2304/1997 tanggal 26 Mei 1997, luas 14.174 m<sup>2</sup> atas nama Rosdiana Kadili terakhir atas nama Hidayat Monoarfa;
4. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dengan ini mohon putusan yang seadilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa walaupun objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi dari jawab-jawab dan pembuktian para pihak pokok persengketaan mengenai sengketa kepemilikan, siapa yang paling berhak atas tanah objek sengketa antara Penggugat atau Tergugat II Intervensi yang harus terlebih dahulu diselesaikan di Pengadilan Negeri;



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I, II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PG GORONTALO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 619 K/TUN/2022